



**PEMERINTAH PROVINSI SULWESI SELATAN
DINAS KELUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Bajiminas No. 12 Telp. 873680 – 854726 Fax. (0411) 858779 Kotak Pos 1062

MAKASSAR 90126

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 523/38/TKP/DATA/V/DKP

TENTANG

**KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN TUNA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa sumberdaya ikan dan lingkungan yang merupakan kekayaan alam di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) harus dikelola secara berkelanjutan guna mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
- b. Bahwa dalam rangka memperkuat daya saing komoditas hasil perikanan di pasar global, utamanya guna memenuhi persyaratan pasar yang berwawasan lingkungan dipandang perlu diimplementasikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan kelestarian sumberdaya ikan berbasis ekosistem.
- c. Bahwa daerah penangkapan ikan tuna cakalang tongkol terdapat di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di WPPNRI 713.
- d. Bahwa untuk mewujudkan kedaulatan pangan perikanan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, tata kelola yang baik menjadi prasyarat.
- e. Bahwa perlunya dikembangkan kerangka kelembagaan dan skema kerjasama dalam mengelola WPPNRI 713, khususnya tuna, cakalang dan tongkol.
- f. Amanah pembentukan dan operasionalisasi lembaga pengelola WPPNRI.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004).
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 hingga 2019.
 3. Keputusan Menteri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713.
 4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan Sumberdaya Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
 5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol.
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2015 – 2019.
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 tentang SIPI Andon.
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan.
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
 10. Dalam melaksanakan kegiatan ini, komite berpedoman pada kerangka pemikiran yang merupakan penjelasan dari dasar pertimbangan penerbitansurat keputusan ini yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 15 Tahun 2012 tentang Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing, berdayaguna dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
 12. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi Sulawesi Selatan, 2019
 13. Kerangka Kerja *Harvest Strategy* untuk perairan kepulauan 713, 714, dan 715 tahun 2018

- Memperhatikan: 1. Hasil pertemuan regional anggota Komite Pengelola Data Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2019 bertempat di Gedung Mina Bahari II Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dihadiri oleh Dirjen Perikanan Tangkap, DJPT KKP, DKP Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Dinas Perikanan Kab. Maluku Tengah, Dinas Perikanan Kab. Buru, Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Sangihe, Dinas Perikanan Kab. Halmahera Selatan, Dinas Perikanan Kab. Pulau Morotai, Dinas Perikanan Kab. Lombok Timur, Kab. Bone, Dinas Perikanan Kota Ternate, Dinas Perikanan Kota Kupang, LIPI Ambon, UNHAS, PT. BOGI, PT. Harta Samudera, Muara baru, Supplier Tuna Maluku Utara, Supplier Tuna Maluku, Supplier Tuna Lombok, Supplier Tuna Sangihe, Supplier Tuna Kupang, Supplier Tuna Bone, Nelayan Maluku, Nelayan Maluku Utara, Nelayan Bone, Nelayan Kupang, Nelayan Lombok, Nelayan Sangihe, USAID SEA, TNC, WWF id, MDPI, SFP, IPNLF, AP2HI, dan PBN
2. Hasil pembahasan bersama dengan stakeholder utama perikanan Tuna dan audiensi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Yayasan Masyarakat Dan Perikanan Indonesia pada Pertemuan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 09 April 2019, di Fave Hotel Losari.
3. Pertemuan reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna pada tanggal 09 April 2019. Yang dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan, Dinas Perikanan Kab. Bone, Dinas Perikanan Pengumpul/Pemilik Kapal di Bone, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Hasanuddin, ANOVA, PT. Perikanan Indonesia, DPD HNSI Provinsi Sulawesi Selatan, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia.
4. Panduan Pelaksanaan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KBPB) Tuna Provinsi Sulawesi Selatan, April 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan mengubah nama Komite, yang awalnya Komite Pengelola Data Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi Komite Pengelolaan Bersama Perikanan di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Selatan Dengan tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan data perikanan tuna, khususnya pada nelayan pancing tuna tradisional, serta diharapkan nantinya menjadi bagian dari struktur organisasi Komite Pengelolaan Perikanan WPPNRI 713 pada divisi Data dan Informasi dengan struktur kelembagaan yang tertera pada Lampiran 1.

KEDUA

: Adapun tugas dan kewajiban Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna dengan uraian sebagai berikut :

1. Dewan Pengarah

Dewan pengarah memiliki tugas dan tanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk kepada Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna dalam rangka pemanfaatan sumberdaya tuna, cakalang dan tongkol secara bertanggungjawab berdasarkan kebijakan dan rencana aksi pengelolaan perikanan TCT secara nasional, antara lain mencakup peningkatan pendataan perikanan tuna, cakalang dan tongkol sesuai standar nasional dan regional di WPPNRI 713, 714, 715 dan WPPNRI lainnya sesuai kebutuhan, pelaksanaan tindakan pengelolaan (*management measures*) yang diadopsi termasuk penguatan kerja sama antar unsur pemangku kepentingan (*stakeholder*).

2. Ketua Pelaksana

Ketua pelaksana Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang direkomendasikan Dewan Pengarah
- b. Memimpin pertemuan regular Komite Pengelola Perikanan Bersama.
- c. Mengkoordinir pelaksanaan rencana kerja Komite Pengelola Perikanan Bersama.
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan kepada dewan pengarah.
- e. Menghadiri pertemuan regional Komite Pengelola Bersama Perikanan
- f. Mewakili Komite Pengelola Bersama Perikanan pada pertemuan Pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sesuai WPPNRI yang berkaitan dan/atau Lembaga lain yang berhubungan dengan pengelolaan Tuna.
- g. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh dewan pengarah.
- h. Mengelaborasi dan mengkoordinasikan sumber pendanaan dan dukungan baik dari instansi pemerintah, Industri dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau sumberda dana lainnya yang bersifat tidak mengikat, untuk mendukung kegiatan dan rencana kerja Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna.

3. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tata administrasi Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna
- b. Mengkoordinasikan waktu pelaksanaan pertemuan regular Komite Pengelola Bersama Perikanan.
- c. Mendokumentasikan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna.
- d. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Pelaksana.

4. Unsur Pemerintah

Unsur pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Inventarisasi jumlah armada penangkapan tuna, cakalang dan tongkol.
- b. Pengumpulan data operasional kegiatan penangkapan tuna, cakalang dan tongkol berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah penangkapan.
- c. Pengumpulan dan analisa data komposisi hasil tangkapan (*catch composition*) tuna, cakalang dan tongkol berdasarkan jenis alat tangkap
- d. Publikasi ringkasan data status cadangan (*stock*) dan target perikanan tuna, cakalang dan tongkol

- e. Rekomendasi tentang rencana aksi pengelolaan perikanan tuna, cakalang dan tongkol
- f. Pengembangan akses pasar komoditas perikanan tuna, cakalang dan tongkol baik pasar lokal, domestik dan ekspor (*global*).
- g. Sosialisasi tindakan konservasi dan pengelolaan (*conservation and management measures*) tuna, cakalang dan tongkol.
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan perikanan tuna secara bertanggungjawab.
- i. Memberikan kontribusi baik *in-cash* (tunai) dan/atau *in-kind* (*non-tunai*) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan, yang bersumber dari instansi masing-masing.

5. Kelompok Nelayan

- a. Pencatatan data hasil tangkapan harian, bulanan dan tahunan tuna, cakalang dan tongkol.
- b. Memberikan akses data hasil tangkapan kepada petugas enumerator untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan riset perikanan
- c. Penghubung informasi untuk nelayan lain yang tersebar dalam masing-masing area
- d. Menyiapkan laporan data dan informasi hasil tangkapan
- e. Menyampaikan aspirasi nelayan dalam pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.
- f. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.

6. Supplier Ikan

Supplier Ikan pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan prinsip ketelusuran (*traceability*) ikan hasil tangkapan dan sedapat mungkin memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- b. Pencatatan data hasil tangkapan harian, bulanan dan tahunan tuna, cakalang dan tongkol.
- c. Memberikan akses pendataan hasil tangkapan kepada enumerator sebagai bentuk partisipasi dan dukungan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan secara bertanggungjawab.
- d. Membina nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (jual-beli) untuk melaksanakan perikanan yang *Legal, Reported dan Regulated* secara konsisten.
- e. Mensosialisasikan hasil pertemuan Komite Pengelola Bersama kepada nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (jual-beli).
- f. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.
- g. Memberikan kontribusi baik *in-cash* (tunai) dan/atau *in-kind* (*non-tunai*) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.

7. Industri Perikanan

Industri perikanan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan prinsip ketelusuran (*traceability*) ikan hasil tangkapan dan sedapat mungkin memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- b. Pencatatan data produksi harian, bulanan dan tahunan tuna, cakalang dan tongkol.
- c. Pengembangan akses pasar komoditas perikanan tuna, cakalang dan tongkol baik pasar lokal, domestik dan ekspor (*global*).

- d. Membina supplier dan nelayan yang memiliki hubungan rantai-pasok (jual-beli) untuk melaksanakan perikanan yang *Legal, Reported dan Regulated* secara konsisten.
- e. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.
- f. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.

8. Peneliti dan Akademisi

Peneliti dan Akademisi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis data stocks key indicators tuna cakalang dan tongkol, baik yang bersumber dari kegiatan pengumpulan data Komite Pengelola Bersama Perikanan tuna maupun sumber data lainnya.
- b. Melakukan analisis terhadap data upaya penangkapan (*fishing effort*) tuna, cakalang dan tongkol berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah penangkapan yang diperoleh dari sistem informasi database IFISH maupun sumber data lainnya.
- c. Melakukan analisis data komposisi hasil tangkapan (*catch composition*) tuna, cakalang dan tongkol berdasarkan jenis alat tangkap dan wilayah penangkapan yang diperoleh dari sistem informasi database IFISH maupun sumber data lainnya.
- d. Mensosialisasikan status cadangan (stock) sumberdaya tuna yang ditetapkan oleh RFMOs kepada Komite Pengelola Bersama Perikanan tuna.
- e. Memberikan bimbingan teknis kepada enumerator dan observer dalam kegiatan pengumpulan data hasil tangkapan.
- f. Memberikan rekomendasi tindakan pengelolaan perikanan tuna kepada otoritas pengelolaan perikanan baik di pusat maupun provinsi.
- g. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.

9. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi terlaksananya tugas komite pengelola bersama perikanan Tuna untuk mewujudkan pengelolaan perikanan tuna secara bertanggungjawab.
- b. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-tunai) yang bersifat tidak mengikat, untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.
- c. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.

10. Asosiasi Industri Perikanan

Asosiasi Industri Perikanan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan prinsip ketelusuran (*traceability*) ikan hasil tangkapan bagi para anggota.
- b. Pencatatan data produksi harian, bulanan dan tahunan tuna, cakalang dan tongkol.
- c. Pengembangan akses pasar komoditas perikanan tuna, cakalang dan tongkol baik pasar lokal, domestik dan ekspor (*global*).
- d. Membina industry/anggota untuk melaksanakan perikanan yang *Legal, Reported dan Regulated* secara konsisten.
- e. Berperan aktif memberikan pendapat dalam setiap pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan baik pertemuan regular maupun regional.

- f. Memberikan kontribusi baik in-cash (tunai) dan/atau in-kind (non-tunai) untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan Komite Pengelola Bersama Perikanan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada Tahun 2021 dengan ketentuan bahwa jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar, Mei 2019
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan



Ir. Sulka S. Latif, MM

NIP. 19630424 198903 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta
4. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta
5. Direktur Sumberdaya Ikan – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta
6. Direktur Eksekutif Masyarakat dan Perikanan Indonesia Denpasar di Bali
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 523/38/TKP/DATA/V/DKP

Tentang : Pembentukan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Pejabat	Jabatan
A	Dewan Pengarah	
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua
2.	Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
3.	Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
4.	Kepala Pusat Riset Perikanan KKP	Anggota
B1	Pelaksana	
1.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua
2.	Kepala Tata Usaha Pelabuhan Wilayah II	Sekretaris
B2	Unsur Pemerintah	Jabatan
3.	BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan	Koordinator
4.	Kepala Bidang Data Statistik, Pusat Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
6.	Kepala bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Penguatan daya saing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan	Anggota
9.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia	Anggota
10.	Kepala Dinas Perikanan Kota Makassar	Anggota
11.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Bone	Anggota
12.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Sinjai	Anggota
13.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Wilayah Selatan Bulukumba	Anggota
14.	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Bulukumba	Anggota
15.	Kepala UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
16.	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I Bone	Anggota
17.	Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Makassar	Anggota
18.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan	Anggota
19.	DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
20.	Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar	Anggota
21.	Direktorat Polairud Polda Sulawesi Selatan	Anggota
22.	TNI AL	Anggota
B3	Unsur Kelompok Nelayan	Jabatan
23.	HNSI Provinsi Sulawesi Selatan	Koordinator
24.	Kelompok Nelayan Kabupaten Bone	Anggota

25.	Kelompok Nelayan Kabupaten Bulukumba	Anggota
26.	Kelompok Nelayan Kabupaten Sinjai	Anggota
27.	Kelompok Nelayan Kota Makassar	Anggota
B4	Unsur Supplier	Jabatan
28.	Supplier Tuna Kabupaten Bone	Koordinator
29.	Supplier Tuna Kabupaten Sinjai	Anggota
30.	Supplier Tuna Kabupaten Bulukumba	Anggota
31.	Supplier Tuna Kota Makassar	Anggota
B5	Unsur Industri/Asosiasi	Jabatan
32.	PT. Perikanan Nusantara Makassar	Koordinator
33.	PT. Chen Woo Makassar	Anggota
34.	ANOVA	Anggota
B6	Koordinator Peneliti/Akademisi	Jabatan
35.	FPIK Universitas Hasanuddin	Koordinator
36.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	Anggota
37.	FPIK UMI Makassar	Anggota
B7	Koordinator LSM	Jabatan
38.	Yayasan MDPI	Koordinator
39.	WWF Indonesia	Anggota
40.	WCS Indonesia	Anggota
41.	AP2HI	Anggota
42.	IPNLF	Anggota
43.	Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Anggota
44.	MSC Indonesia	Anggota

Ditetapkan di Makassar, Mei 2019


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan



[Signature]
Ir. Sulkar S. Latif, MM

NIP. 19630424 198903 1 010

**SUSUNAN
KOMITE PENGELOLAAN BERSAMA PERIKANAN
DI WILAYAH PERAIRAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Ditetapkan di Makassar, Mei 2019
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan


Ir. Sulkaf S. Latif, MM
NIP. 19630424 198903 1 010

